

Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara

Erwin Ubwarin^{1*}, Alfian Reymon Makaruku²

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. ²Fakultas Hukum Universitas Indonesia Maluku
E-mail Korespondensi : subwarin@gmail.com^{1*}

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Corruption, Suspect, Loss</p>	<p><i>Background: The Republic of Indonesia Prosecutor’s Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice followed by the Chief of the Indonesian National Police issued Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The face of Law Enforcement in Indonesia which is more concerned with arresting perpetrators, making prisons full, even the lack of overcapacity in choosing ways to settle criminal cases outside the court, is our face today that there are still many Corruption Defendants who are imprisoned with a high number of detentions, but recovery due to criminal acts corruption has not been commensurate with the state losses that have arisen.</i></p> <p><i>Purpose of Writing: The purpose of this article is to find out about how the law enforcement policy shifts for acts of corruption.</i></p> <p><i>Writing Method: This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms, using the statute approach, conceptual approach and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses a document study technique and the analysis of the study uses qualitative analysis.</i></p> <p><i>Results/Writing Findings: Based on the description carried out, it can be concluded that the shift in law enforcement in Indonesia seeks not only to arrest suspects, to shift to how to pursue state losses, to restore the condition of society to its original state.</i></p>	

Kata Kunci:

Korupsi, Tersangka,
Kerugian

DOI:

Xxxxxxx

Abstrak

Latar belakang: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Wajah Penegakan Hukum di Indonesia yang lebih mementingkan pelaku ditangkap, membuat penjara menjadi penuh, bahkan *overcapacity* kurangnya pemilihan cara penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan,¹ menjadi wajah kita hari ini bahwa masih banyak Terdakwa Korupsi yang dipenjara dengan jumlah penahanan yang tinggi, namun pemulihan akibat tindak pidana korupsi belum sebanding dengan kerugian negara yang timbul.

Tujuan Penulisan: tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pergeseran kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Hasil/Temuan Penulisan : Berdasarkan uraian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran penegakan hukum di Indonesia berupaya bukan saja menangkap tersangka, bergeser ke bagaimana mengejar kerugian negara juga dilakukan, untuk melakukan pemuliahan keadaan masyarakat seperti semula.

1. Pendahuluan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Wajah Penegakan Hukum di Indonesia yang lebih mementingkan pelaku ditangkap, membuat penjara menjadi penuh, bahkan *overcapacity* kurangnya pemilihan cara penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan,² menjadi wajah kita hari ini bahwa masih banyak Terdakwa Korupsi yang dipenjara dengan jumlah penahanan yang tinggi, namun pemulihan akibat tindak pidana korupsi belum sebanding dengan kerugian negara yang timbul.

Korupsi, adalah ibaratkan virus Covid-19 yang menjangkiti umat manusia, namun setelah pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19, ada dampak virus

¹ Ilham Panunggal Jati Darwin, IMPLIKASI OVERCAPACITY TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA, Cepalo, Volume 3 Nomor 2. 77-84

² Ilham Panunggal Jati Darwin, IMPLIKASI OVERCAPACITY TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA, Cepalo, Volume 3 Nomor 2. 77-84

terhadap tubuh manusia pasca diserang Covid-19 yang mengakibatkan kematian, sama halnya dengan Korupsi, penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan dampak kerugian negara yang ada. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Tahun 2020, jumlah kerugian negara yang timbul dan wajib dikejar adalah Rp. 56.700.000.000.000,- (Lima Puluh Enam Triliun, Tujuh Ratus Milyar Rupiah) yang dikembalikan hanya Rp. 8.900.000.000.000,- (Delapan Triliun, Sembilan Ratus Milyar Rupiah), ada Rp. 47.800.000.000.000 (Empat Puluh Tujuh Triliun, Delapan Ratus Milyar) yang tidak Kembali ke Negara.³ Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.⁴

Adapun dampak ekonomi yang muncul dari perbuatan korupsi :⁵

1. Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi;
2. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi;
3. Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk;
4. Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah;
5. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan;
6. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan.

Jaksa Penuntut Umum adalah algojo dalam perkara pidana. Penelitian Sara Hersriavita, mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembalian kerugian negara oleh Jaksa yang salah satunya substansi hukum,⁶ pada substansi hukum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan terhadap tindak pidana. Pasal 18 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :⁷

Ayat (1)

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di

³<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses 10 Mei 2021

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, hlm. 67, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, Dampak Sosial Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta 2016

⁶ Sara Hersriavita, Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

⁷ Lego Karjoko, Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Metode Penelitian

2.1. Tipe Penelitian

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

2.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁹ yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dipadukan dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁰ tentang penerapan asas *lex systematis*. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama offset Cetakan ke-7,2011), hal 35.

⁹ Ibid, 96

¹⁰ Ibid, 136

sekunder.

2.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kekebalan hukum pidana, dan asas hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studidokumen.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang obyektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas.¹¹

Analisa Bahan Hukum

Dalam mengelola bahan penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif,¹² yaitu bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) dan Zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Aceh (1873 - 1904) dan lain-lain.¹⁴

Tindak pidana korupsi berdampak masif dalam perkembangan perekonomian suatu negara.¹⁵ Kerugian negara yang awalnya menjadi

¹¹ *Ibid*, 20

¹² *Ibid*, 21

¹³ *Ibid*, 22

¹⁴ Topo Santoso, (2011), Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta

¹⁵ Aidt, T. S. (2009). "Corruption, Institutions, and Economic Development". *Oxford Review of Economic Policy*, 25(2): 271-291

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 69-82

perdebatan karena, ketidakjelasan pengertian merugikan perekonomian negara (kabur) dalam UUPTPK, pemahaman *actual loss* atau *potential loss* untuk menghitung kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut dan pihak mana yang berwenang menentukan (menghitung) kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga menjadi kendala dalam percepatan pemberantasan korupsi.¹⁶ Bunyi amar putusan bernomor 25/PUU-XIV/2016, Menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi akhir dari perdebatan pemahaman *actual loss* atau *potential loss* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Actual loss yang timbul dalam perbuatan korupsi seharusnya dapat di kejar untuk mengembalikan kerugian negara. Mengembalikan keadaan keuangan negara, atau perekonomian negara dan kondisi masyarakat, harusnya merupakan tujuan dari proses penegakan hukum, dalam hukum pidana sendiri terdapat tujuan pemidanaan menurut teori :

1. Teori Absolut atau Mutlak atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana pun kerna telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin akan timbul akibat adanya penjatuhan pidana ini. Teori ini terkesan pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan hatilah yang dikejar, selain itu tidak.¹⁷

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan satu pidana untuk itu tidaklah cukup adanya satu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri, jadi adanya pemidanaan ini harus dikaji dari peristiwa-pristiwa masa lampau dan juga tujuannya untuk masa depan si terpidana. Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*).

3. Teori Gabungan

¹⁶ Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih (2017), Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, Hal. 21
P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 69-82

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan antara kedua teori di atas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Apabila menelaah teori-teori itu, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah: Menjerakan penjahat, Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat, Memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.¹⁹ Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi harus mempunyai manfaat atau kegunaannya, jika pidana yang dijatuhkan tidak mempunyai dampak dalam pengembalian kerugian negara, tentunya pidana itu tidak mempunyai manfaat.

Pengajaran Kerugian Negara dilakukan melalui jalur perdata dan pidana. Pengejaran ini melalui pengejaran aset dalam Pasal 32, Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 38 C. selain itu kita melihat Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 38B bagaimana terdakwa tindak pidana korupsi membuktikan aset yang dimiliki dirinya bukan dari aset tindak pidana korupsi.

Purwaning M. Yanuar memberikan defenisi pengembalian aset tindak pidana korupsi yaitu :

"setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana

¹⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 105.

¹⁹ Anugrah, Roby. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.20-35.

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 69-82

untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi".²⁰

Pengembalian aset dipandang sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi karena **Pertama**, terjadi pada adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. **Kedua**, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku korupsi, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Pengembalian aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan motif tindak pidana. Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong orang melakukan kejahatan. **Ketiga**, dengan pengembalian aset ini pesan yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menikmati aset hasil tindak pidana sebagaimana doktrin "crime doesn't pay". Hal-hal ini menurunkan keinginan masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan.²¹

Indonesia sendiri melakukan kebijakan meratifikasi UNCAC dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yaitu:

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
2. Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi; bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan

²⁰ Pujiono, (2021), Tindak Pidana Korupsi, Universitas Terbuka, Banten. Hal 7.7

²¹ Ibid., Hal. 7.7

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 2(2): 69-82

tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.

3. bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Indonesia berkerjasama dengan dunia internasional dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar negeri, meningkatkan kerjasama internasional dalam tata pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik, pertukaran informasi dan harmonisasi peraturan.²²

Walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC namun dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi belum mengatur soal :

- a. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16 UNCAC);
- b. Memerdangkan pengaruh (Pasal 18 UNCAC)
- c. Penyuapan di Sektor Swasta (Pasal 21 UNCAC)
- d. Pengelapan Kekayaan disektor Swasta (Pasal 22 UNCAC).²³

Penerapan StAR (*Stolen Asset Recovery*) yang merupakan program bersama yang diluncurkan oleh Bak Dunia, dan PBB Khususnya UNODC untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengimplementasikan upaya pengembalian aset. Usaha pengembalian kerugian negara bukan saja lewat penjatuhan pidana, perekembangan penegakan hukum pidana kini memakai konsep pemidanaan dengan mengedepankan Keadilan Restoratis (*Restoratis Justice*) merupakan gagasan yang patut dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Welgrave menyatakan bahwa teori keadilan *retributive* adalah setiap perbuatan yang

²² Ibid, Hal. 9.46-9.47

²³ Ibid, hal 9.47

berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian negara.²⁴

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa :

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam kebijakan restoratis ini kejaksaan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

²⁴ Ibid. hal 7.4

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Ini berarti Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bukan dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan proses *Restoratis Justice*.

Sementara di Wilayah Indoensia yang bentuk Kepulauan, merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan pengejaran kerugian negara melalui proses peradilan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 (1) menyebutkan Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Hal ini tentunya membuat penegakan hukum di wilayah kepulauan seperti Maluku memerlukan biaya yang besar dalam mengejar pengembalian kerugian negara yang timbul. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010. Jaksa Agung Marwan Efendy mengatakan, penegakan hukum tindak pidana korupsi memperhatikan jumlah kerugian yang dikejar dan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara. Jika penanganan di Wilayah Kepulauan yang mengejar kerugian negara, biaya perkara lebih besar, lebih baik dikembalikan kerugian negaranya.

Mahkamah Agung (MA) melalui peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perma itu diatur kategori sangat ringan bila kerugian di bawah Rp 200.000.000. Tapi ada klausul khusus bila korupsinya di bawah Rp 50.000.000 tidak dijatuhi denda, cukup pidana badan saja dan mengembalikan uang yang dikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana bukan saja memperhatikan penegakan hukum mengejar tersangka namun juga memikirkan jumlah uang yang dipakai untuk melakukan

penegakan hukum, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada jumlah uang yang didapat. Dengan Wilayah Kepulauan biaya penanganan tindak pidana.

Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada berapa rumusan jenis pidana (*strafsoort*) yang mengancam secara alternatif yaitu

- a. Pasal 3
- b. Pasal 5 ayat (1)
- c. Pasal 5 ayat (2)
- d. Pasal 7 ayat (1)
- e. Pasal 7 ayat (2)
- f. Pasal 13
- g. Pasal 21
- h. Pasal 22
- i. Pasal 23
- j. Pasal 24

Penggunaan frasa dan/atau pada pasal-pasal di atas menggambarkan bahwa jenis pidana Tindak Pidana Korupsi dapat dipilih secara alternatif dengan memakai frasa atau, hal ini menggambarkan bahwa proses peradilan tindak pidana korupsi bertujuan bukan hanya mengejar pelaku namun juga untuk mengejar kerugian negara yang timbul tanpa melakukan pidana penjara yang merampas kemerdekaan seseorang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran penegakan hukum di Indonesia berupaya bukan saja menangkap tersangka, bergeser ke bagaimana mengejar kerugian negara juga dilakukan, untuk melakukan pemuliharaan keadaan masyarakat seperti semula.

Daftar Referensi

Aidt, T. S. (2009). "Corruption, Institutions, and Economic Development". Oxford Review of Economic Policy, 25(2): 271-291

- Anugrah, Roby. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.20-35.
- Harkristuti Harkrisnowo, (2002), "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta
- Ilham Panunggal Jati Darwin, Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Masyarakat Di Indonesia, *Cepalo*, Volume 3 Nomor 2. 77-84
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Dampak Sosial Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta 2016
- Lego Karjoko, Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019*
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 105.
- Sara Hersriavita, Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019*
- Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih (2017), Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017
- Topo Santoso, (2011), Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, *Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta
- Pujiono, (2021), Tindak Pidana Korupsi, Universitas Terbuka, Banten. Hal 7.7
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama offset Cetakan ke-7, 2011), hal 35.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, Hal. 21
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses 10 Mei 2021